

## **PERSPEKTIF PERKARA PEMERKOSAAN BERDASARKAN KUHAP DAN QANUN JINAYAT**

**Yafaruffin\***

**Dr. Sulaiman Daud, S.H., M. Hum\*\***

**Dr. Herinawati, S.H., M. Hum\*\*\***

### **RINGKASAN**

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu tindak pidana yang menjadi permasalahan di Indonesia. Merujuk pada Pasal 285 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 merupakan Qanun yang menjelaskan tentang hukum jinayat yang berlaku di Aceh pada Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Dalam Pasal 49 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah perkosaan terhadap orang yang memiliki mahram dengannya diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (Seratus Lima Puluh) kali dan paling banyak 200 (Dua Ratus) Kali atau denda paling sedikit 1.500 (Seribu Lima Ratus) gram emas murni dan paling banyak 2.000 (Dua Ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (Seratus Lima Puluh) bulan dan paling lama 200 (Dua Ratus) bulan.

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan normatif. Hasil dari penelitian terdapat perbedaan pembuktian pada Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Hukum Acara Jinayat Aceh. Didalam Hukum Acara Jinayat Pasal 181 Ayat (1) huruf e terdapat pembuktian dengan menggunakan bukti elektronik, sedangkan di dalam Hukum Acara Pidana tidak terdapat alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara.

Dalam pelaksanaan hukuman juga terdapat perbandingan sanksi Tindak Pidana Pemerksaan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ancaman alternatif dalam Qanun Jinayat Aceh bentuk sanksi/hukuman pelaku Tindak Pidana Pemerksaan. Hukum Qanun Jinayat Aceh menerapkan sanksi yang bersifat alternatif antara cambuk, denda atau hukuman penjara, sedangkan dalam KUHP tidak ada sanksi cambuk atau denda, namun hanya menerapkan sanksi hukuman penjara maksimal selama 12 (Dua Belas) tahun.

***Kata Kunci: Kriminal, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana dan Qanun Jinayat Aceh.***

---

\* Mahasiswa Pascasarjana Hukum Universitas Malikussaleh

\*\* Pembimbing Utama, Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

\*\*\* Pembimbing Pendamping, Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

## PERSPECTIVE ON RAPE CASES BASED ON THE CRIMINAL PROCEDURE CODE AND QANUN JINAYAT

Yafaruffin\*

Dr. Sulaiman Daud, S.H., M. Hum\*\*

Dr. Herinawati, S.H., M. Hum\*\*\*

### SUMMARY

*The crime of rape is one of the criminal acts that is a problem in Indonesia. Referring to the article 285 of the Criminal Code (KUHP) and Qanun number 6 of 2014, it's a Qanun that explains the Jinayat Law that applies in Aceh in article 1 number 30 of Aceh Qanun number 6 of 2014.*

*In article 49 it is explained that every person that deliberately commits rape against a person who has a mahram with him is threatened with uqubath ta'zir at least 150 (One Hundred and fifty) times, a maximum of 200 (Two Hundred) times or a fine of at least 1.500 ( One Thousand five Hundred) grams of pure gold, a maximum of 2.000 (Two Thousand) grams of pure gold or imprisonment for a minimum of 150 (One Hundred fifty) months, a maximum of 200 (Two Hundred) months.*

*The formulation of the problem in this research is first to prove the criminal of rape against the perpetrator and victim according to the criminal code and Qanun Jinayat Aceh. Second, a comparison of sanctions for the criminal of rape in the criminal code and alternatif threats in the Aceh Qanun Jinayat Criminal Law.*

*The research uses a normative juridical method, a normative approach. The results of the research show the differences in the evidence of criminal and the Qanun Jinayat Law. In Qanun Jinayat Procedural Law article 181 there is electronic evidence in rape cases. Comparison of sanctions for the crime of rape in the criminal code and alternatif threats in the Qanun Jinayat Aceh form of sanctions/punishment for perpetrators of the crime of rape. Aceh's Qanun Jinayat Law applies alternatif sanctions between flogging, fines or imprisonment, where as in the criminal code there are no canning or fines, only a maximum penalty of 12 (Twelve) years.*

**Keywords: Crime, Criminal Procedural Law, Criminal Code and alternatif in The Qanun Jinayat.**

---

\* Malikussaleh University Postgraduate Law Student

\*\* Principal Supervisor, Postgraduate Lecturer In Law, Malikussaleh University

\*\*\* Co-Supervisor, Postgraduate Lecturer In Law, Malikussaleh University